



BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 9...TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah serta memperkuat struktur permodalan pada Pihak Ketiga sehingga lebih berkompeten, tumbuh dan berkembang, perlu adanya investasi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa perkembangan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur kepada Pihak Ketiga hingga saat ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sehingga dalam pengelolaan dan peningkatan kegiatan investasi Pemerintah Daerah agar lebih optimal perlu dilaksanakan pembinaan dan pengendalian;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan regulasi sebagai payung hukum pengelolaan investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Pihak Ketiga;
 - d. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Pihak Ketiga perlu disesuaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dengan Pihak Ketiga; ✓

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ✓
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); ✓
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ✓
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ✓

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
9. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ✓
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ✓
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); ✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); ✓
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); ✓
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); ✓

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ✓
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ✓
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ✓
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; ✓
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1). ✓
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10); ✓

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7); ✓

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR ✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN PIHAK KETIGA. ✓

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur. ✓
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ✓
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. ✓
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur; ✓
5. Bupati adalah Bupati Lombok Timur. ✓
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Timur yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. ✓

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. ✓
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. ✓
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ✓
10. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. ✓
11. Surat Berharga adalah saham dan surat utang. ✓
12. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha. ✓
13. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. ✓
14. Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara. ✓
15. Pemberian pinjaman adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BLUD milik Pemerintah Daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman. ✓

16. Pengelola investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah. ✓
17. Perencanaan investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya. ✓
18. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya. ✓
19. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah. ✓
20. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. ✓
21. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat. ✓
22. Pihak ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia. ✓
23. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya. ✓
24. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓
25. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. ✓

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. ✓
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Investasi Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat dan pelayanan masyarakat.
- (4) Untuk mencapai tujuan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel. ✓

Pasal 3

Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ✓

BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. regulasi;
 - b. operasional; dan
 - c. supervisi.

Pasal 5

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

Pasal 6

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
 - b. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang Pemerintah Daerah;

- e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah;
 - f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - h. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
 - i. melaksanakan investasi dan divestasi Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pengelola investasi.

Pasal 7

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. melakukan monitoring pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Inspektorat.

BAB IV

BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Bentuk Investasi Pemerintah Daerah meliputi :

- a. investasi surat berharga; dan/atau
- b. investasi langsung.

Pasal 9

Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. pembelian saham; dan/atau
- b. pembelian surat utang.

Pasal 10

- (1) Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman. ✓
- (2) Bentuk penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga antara lain melalui penempatan modal daerah dapat berupa uang atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang. ✓
- (3) Penyertaan modal daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta. ✓
- (4) Penyertaan modal daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; ✓
- (5) Penyertaan modal daerah berupa barang (Aset) milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pihak Ketiga ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. ✓

Pasal 11

Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung. ✓

BAB V

PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah meliputi :

- a. perencanaan investasi;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi Pemerintah Daerah;
- d. divestasi; dan
- e. pengawasan. ✓

Pasal 13

Investasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; ✓

- b. terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Bupati. ✓

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 14

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan. ✓
- (2) Perencanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi Pemerintah Daerah. ✓
- (3) Rencana kegiatan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan. ✓

Pasal 15

- (1) Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. ✓
- (2) Analisis investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penasihat investasi Pemerintah Daerah. ✓
- (3) Penasihat investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. ✓

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 16

Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan terbatas. ✓

Pasal 17

- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya. ✓
- (2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali. ✓

- (3) Opsi pembelian surat utang kembali merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila Pemerintah Daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Pasal 18

Investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 19

- (1) Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasihat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (3) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko.
- (4) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan investasi Pemerintah Daerah.

- (2) Laporan kegiatan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan posisi portofolio investasi; dan
 - b. laporan hasil investasi.
- (3) Laporan kegiatan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 22

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Divestasi

Pasal 23

- (1) Dalam hal investasi Pemerintah Daerah diperkirakan rugi, Pemerintah Daerah melakukan divestasi.
- (2) Divestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis penasihat investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjualan surat berharga; dan/atau
 - b. penjualan kepemilikan investasi langsung.

Pasal 24

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. penjualan saham; dan/atau
 - b. penjualan surat utang.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, berupa kepemilikan atas :
 - a. penyertaan modal; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.

Pasal 25

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, berupa modal dan/atau saham. ✓
- (2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih. ✓

Pasal 26

- (1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga. ✓
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih. ✓

Pasal 27

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila :

- a. Harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan. ✓

Pasal 28

Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila :

- a. imbal hasil (*yield*) diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terdapat kemungkinan gagal bayar. ✓

Pasal 29

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh penasihat investasi. ✓

- (2) Analisis kelayakan oleh penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
 - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
 - b. tidak sesuai dengan strategi investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 31

- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis investasi Pemerintah Daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 32

- (1) Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI

MEKANISME INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Bagian kesatu

Umum

Pasal 33

Mekanisme investasi Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga dibedakan menjadi:

- a. Investasi atas inisiatif Pemerintah Daerah; dan
- b. Investasi atas permohonan Pihak Ketiga;

Bagian Kedua

Investasi Daerah Atas Inisiatif Pemerintah Daerah

Pasal 34

Mekanisme pelaksanaan investasi atas inisiatif Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah mengumumkan rencana investasi kepada Pihak Ketiga untuk jangka menengah dan tahunan;
- b. Pihak Ketiga menyampaikan usulan permohonan kepada Pemerintah Daerah secara tertulis dengan melampirkan Dokumen Rencana Usaha paling sedikit memuat:
 - 1. Ringkasan Rencana Usaha;
 - 2. Uraian Produk Yang Dihasilkan;
 - 3. Analisis Persaingan;
 - 4. Analisis Pasar;
 - 5. Strategi Usaha;
 - 6. Analisis Finansial;
 - 7. Akta Pendirian Perusahaan;
 - 8. Profil Perusahaan Dan Manajemen;
 - 9. Laporan Keuangan;
 - 10. Laporan Kinerja Dan Kredibilitas; dan
 - 11. dokumen pendukung lainnya.
- c. berdasarkan permohonan Pihak Ketiga, Bupati membentuk Tim yang terdiri dari instansi teknis guna melakukan telaahan atas usulan permohonan investasi, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. Bupati menyampaikan tanggapan tertulis berupa persetujuan atau penolakan atas usulan permohonan Pihak Ketiga berdasarkan hasil telaahan Tim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diajukan;
- e. dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang besaran nilai investasi kepada Pihak Ketiga dan menunjuk Pengelola Investasi untuk melaksanakan investasi dengan Pihak Ketiga;

- f. pelaksanaan investasi oleh Pengelola Investasi dengan Pihak Ketiga dituangkan dalam Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
1. Identitas masing-masing pihak;
 2. Jenis dan nilai investasi;
 3. Bidang usaha;
 4. Pembagian laba; dan;
 5. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
 6. Jangka waktu perjanjian;
 7. Pembatalan perjanjian; dan
 8. Keadaan memaksa. ✓

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi atas inisiatif Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati. ✓

Bagian Ketiga

Investasi Daerah Atas Permohonan Pihak Ketiga

Pasal 36

- (1) Setiap badan usaha yang memerlukan investasi Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Bupati. ✓
- (2) Mekanisme pelaksanaan investasi atas permohonan Pihak Ketiga berlaku mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b sampai dengan huruf f. ✓

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 37

Pihak Ketiga dalam menerima investasi Pemerintah Daerah, berhak:

- a. menerima dana dan/atau aset daerah yang sudah diinvestasikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. mengelola anggaran dan/atau aset daerah yang telah dialokasikan sesuai dengan rencana kerja Pihak Ketiga; dan
- c. mengajukan permohonan untuk penambahan nilai investasi daerah kepada Pemerintah Daerah. ✓

Pasal 38

Pihak Ketiga dalam menerima penyertaan modal dari Pemerintah Daerah, berkewajiban:

- a. mengelola anggaran dan/atau aset daerah lainnya sesuai tujuan usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. menyampaikan informasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat secara transparan tentang pengelolaan anggaran dan/atau aset lainnya;
- c. membayar laba/kontribusi kepada Pemerintah Daerah atas pengelolaan investasi; dan
- d. memberikan laporan per triwulan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang pengelolaan anggaran dan/atau aset lainnya.

Pasal 39

Pihak Ketiga dilarang menggunakan modal dan/atau aset daerah lainnya untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam perjanjian investasi.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendalian Investasi Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Inspektorat bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban Pihak Ketiga
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 42

- (1) Direksi dan/atau Badan Pengurus dari Pihak Ketiga wajib melaporkan realisasi investasi Pemerintah Daerah kepada Bupati dan DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB IX

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 43

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan investasi Pemerintah daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.
- (2) Laba hak Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi penerimaan daerah pada Tahun Anggaran berikutnya;

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pihak Ketiga penerima modal melanggar ketentuan pasal 38, Pemerintah Daerah mengenakan sanksi berupa penghentian sementara penyertaan modal dan/atau aset lainnya;

- (2) Dalam hal Pihak Ketiga penerima modal melanggar ketentuan pasal 39, Pemerintah Daerah mengenakan sanksi berupa penarikan kembali penyertaan modal dan/atau aset lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur;

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 31 Oktober 2014

 **BUPATI LOMBOK TIMUR,** 



 **MOCH. ALI BIN DACHLAN**

Diundangkan di selong
pada tanggal 31 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


ROHMAN FARLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 9.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 9. TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DENGAN PIHAK KETIGA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan Investasi Pemerintah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Investasi Pemerintah dan Investasi Pemerintah Daerah serta untuk memperluas Investasi Pemerintah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, serta memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sedang pengelolaan investasi Pemerintah Daerah pedoman pengelolaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Bupati, Badan Investasi Pemerintah, Badan Usaha, sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. asas kepastian hukum, yaitu Investasi Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. asas efisiensi, yaitu Investasi Pemerintah Daerah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan Investasi Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. asas kepastian nilai, yaitu Investasi Pemerintah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan Divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Ruang lingkup Investasi Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi investasi jangka panjang yang terdiri dari pembelian surat berharga meliputi saham dan surat utang, dan Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Ruang lingkup pengelolaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, pelaksanaan investasi, penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi, pengawasan, mekanisme, hak dan kewajiban, pembinaan dan divestasi.

Kewenangan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional. Perencanaan Investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan investasi dan perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah yang berasal dari APBD. Perencanaan investasi diatur dengan prinsip kehati-hatian sehingga tujuan Investasi Pemerintah terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan Investasi Pemerintah memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan Investasi Pemerintah dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan investasi.

Pelaksanaan Investasi Langsung dilakukan melalui penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman dengan prinsip menitikberatkan pada sumber dana komersial/swasta serta meminimalkan sumber dana pemerintah. Hal ini sesuai dengan konsekuensi logis bahwa peran pemerintah sebenarnya sebatas memberikan dukungan sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Sebagai pelaksanaan *check and balance* atas pengelolaan Investasi Pemerintah, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengawasan yang meliputi pemantauan dan evaluasi. Fungsi pengawasan ini diharapkan menciptakan pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) pada pengelolaan Investasi Pemerintah. Hal ini untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyimpangan sehingga dengan pengawasan tersebut diharapkan agar pelaksanaan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Divestasi terhadap surat berharga dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk investasi berikutnya yang lebih menguntungkan. Sedangkan divestasi atas Investasi Langsung dimaksudkan untuk diinvestasikan kembali dalam rangka meningkatkan fasilitas infrastruktur dan bidang lainnya guna memacu roda perekonomian masyarakat.

Dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah disamping tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan modal Investasi Pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya variabel-variabel risiko Investasi Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimungkinkan untuk melakukan investasi apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus (selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah).

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tim Pembinaan dan Pengendalian Investasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam membina secara teknis dan mengendalikan pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan profesional adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan atau pernah mempunyai pengalaman bidang kewirausahaan. Unsur Tim dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Akademisi atau Pelaku usaha.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR *6*.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jl. Lalu Muchdar No.1 Selong Phone (0376) 21036 Fax (0376) 21511

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN ATAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR MENJADI PERATURAN DAERAH TAHUN 2014 DAN
PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFOND
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati Lombok Timur telah mengajukan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas bersama dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur menjadi Peraturan Daerah Tahun 2014 dan Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Persetujuan Penetapan Atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur menjadi Peraturan Daerah Tahun 2014 dan Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;
- KEDUA :** 2 (Dua) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu:
1. Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Energi Selaparang;
 2. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Pihak Ketiga.

- KETIGA : Persetujuan Penetapan Atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;
- KEEMPAT : Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Lombok Timur;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Selong
Pada Tanggal 3 Oktober 2014

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,



H. RIDWAN BAJRY MOH. PADIL NA'IM DG. PAELORI KHARUL RIZAL

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dok. Kabupaten Lombok Timur di Selong.